Surat Perjanjian Kerjasama

Pada hari ini..... tanggal bulan November tahun dua ribu empat belas.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tres Silowati NPM : 1406544255 No. HP : 085747469592

Jabatan : Media Patner UI GTK XI
Alamat : Sekertariat Perhimak UI,

Jalan Madrasah Nomor 9 RT 5 RW 3 Kelurahan

Kukusan, Beji, Depok, 16421

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Universitas Indonesia Goes To Kebumen IX (UI GTK XI) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Dwi Purwantoro, S.ST

Instasi : Radio In FM
No. Telp : (0287) 381102

Jabatan : Direktur Operasional Radio In FM

Alamat : Jln. Kutoarjo No. 6 Kebumen

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama RADIO IN FM Kebumen yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1

Kesepakatan Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama media partner dalam acara Universitas Indonesia Goes To Kebumen IX .

PASAL 2

- I. Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mencantumkan nama dan logo dari **PIHAK KEDUA** pada *Baliho dan Backdrop*.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyebutkan nama **PIHAK KEDUA** sebagai media patner dalam rangkaian acara UI GTK XI.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan izin masuk **PIHAK KEDUA** untuk peliputan, dokumentasi dan publikasi acara.

II. Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban meliput dan mempublikasikan setiap rangkaian acara UI GTK XI 2015 yang meliputi Try Out, Road To School, Motivation training dan Seminar Orang tua sesuai ketentuan paket.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberitakan press release acara melalui RADIO IN FM KEBUMEN

PASAL 3

Force Majeur

Jika terjadi keadaan darurat (Force Majeur) maka dengan sendirinya pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama ini tidak berlaku lagi.

PASAL 4

Penyelesaian Perselisihan

Bila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak juga terselesaikan, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian secara hukum.

PASAL 5

Ketentuan Lain

- 1. Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan pengembangan selanjutnya sepanjang pengembangan tersebut disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2. Surat Kontrak Perjanjian ini berakhir demi hukum sampai kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati.

PASAL 6

Penutup

Demikian Surat Kontrak Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak secara sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestiya.

LEMBAR PENGESAHAN

Kebumen, November 2014

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ti

PANCEN NGGO
95
KEBUMEN

<u>Tres Silowati</u> Panitia Media Patner UI GTK XI Dwi Purwantoro, S.ST

Direktur Radio In FM